



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan:

1. Kepala Desa Dusun Anyar Nomor : 20/DA/SK/II/2023;
2. Kepala Desa Talang Tengah I Nomor : 15 Tahun 2023;
3. Kepala Desa Paku Haji Nomor : 13/SK/SPPS/I/2023;
4. Kepala Desa Tanjung Dalam Nomor : 014/SK/DS-TD/I/2023;
5. Kepala Desa Tanjung Terdana Nomor : 01/SK/SSPPS/PEM-DES/TT/I/2023;
6. Kepala Desa Linggar Galing Nomor : 070/LG/IV/2023;
7. Kepala Desa Dusun Baru I Nomor : 18 Tahun 2023;
8. Kepala Desa Margo Mulyo Nomor : 033/2011/SK/I/2023;
9. Kepala Desa Batu Raja Nomor : 15 Tahun 2023l;
10. Kepala Desa Harapan Makmur Nomor : 06 Tahun

2023;

11. Kepala Desa Taba Jambu Nomor : 12 Tahun 2023;

12. Kepala Desa Pondok Kubang Nomor : 23 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Pemungutan Suara pada Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara terhitung Sejak Keputusan ditetapkan sampai dengan 4 April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 26 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah,

ttd

Brotoseno

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Martin Luther Manao



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU
 TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Desa	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Taba Jambu	Indarman	L	Sekretaris
		Yani Hartati	P	Staf
		Prayoga Delta Guntara	L	Staf
2	Dusun Baru I	Rahmat Sapriadi	L	Sekretaris
		Rini Ameliya	P	Staf
		Hayat Alhaji	L	Staf
3	Harapan Makmur	Tri Ekana Supri Santoso	L	Sekretaris
		Mira Yuniarti	P	Staf
		Ahmat Maulidin Anwar	L	Staf
4	Dusun Anyar	Joni Iskandar	L	Sekretaris
		Endang Sufriyadi	L	Staf
		Tamrin	P	Staf
5	Tanjung Dalam	Fifin Triesti	L	Sekretaris
		Reval Surian Hadi	P	Staf
		Dodi Suandi	L	Staf
		Tiara Pransica Renny. H	P	Sekretaris

6	Tanjung Terdana	Dessi Fitriana	P	Staf
		Zamzami	L	Staf
7	Pondok Kubang	Eri Sesiylus	P	Sekretaris
		Hajjatul Aini	P	Staf
		Neni Rosita	P	Staf
8	Batu Raja	Budi Antoni	L	Sekretaris
		Desi Yanto	L	Staf
		Maarup	L	Staf
9	Margo Mulyo	Syaifulrohman	L	Sekretaris
		M. Ilmi Rofi'udin	L	Staf
		Sugianto	L	Staf
10	Paku Haji	Sisana Juniati	P	Sekretaris
		Darmidi	L	Staf
		Asri Junianto	L	Staf
11	Talang Tengah I	Suardi	L	Sekretaris
		Supriadi	P	Staf
		Intan Berlianto	P	Staf
12	Lingar Galing	Saparmandi	L	Sekretaris
		Wahyuni Safitri	P	Staf
		Setri Yani	P	Staf

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah,

ttd

Brotoseno

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Martin Luther Manao